



PEMERINTAH KABUPATEN PANIAI DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Alamat : Jalan Raya Madi – Kompleks Perkantoran



IJIN OPERASIONAL

NOMOR : 421.9/055/PDP/2015

DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN PANIAI

Menimbang : a Bahwa Setiap Upaya Menunjang dalam Pendidikan, memberikan Perluasan, maka pendidikan Non Formal sangat kami Harapkan
: b Bahwa dengan adanya Lembaga yang memiliki Tujuan serta sasaran yang jelas dan tepat maka didukung sepenuhnya oleh Pemerintah
Memperhatikan : Kondisi dan Kebutuhan Masyarakat dalam mempersiapkan diri menghadapi Persaingan Era globalisasi

Menetapkan : 1. Memberikan Status “**TERDAFTAR**” Ijin Operasional Kepada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Di Kampung Dinubutu, Distrik Aradide Untuk Melaksanakan Kegiatan Pembelajaran diharapkan Kelak menghasilkan sumberdaya manusia yang dapat diandalkan.

KEDUA 2. Keputusan ini mulai berlaku TMT 16 Januari 2015 s/d 16 Januari 2020 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini, akan dilakukan Perbaikan sebagaimana mestinya.

Kepala Sekolah : NANFERI GOBAI
Sekretaris : NICOLAUS NAWIPA
Bendahara : NOPERTINA DEGEI
Alamat : Kampung Dinubutu, Distrik Aradide, Paniai-Papua

Demikian Surat Ijin ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Paniai
Pada Tanggal : 16 Januari 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN



JOKO SUPRAYITNO, S.Pdi.MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19640906 198511 1 001